



PUTUSAN

NOMOR : 10/ PID / 2011/ PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Drs. AWAL HATMADI.MM.
Tempat lahir : Samarindar
Umur : 51 Tahun / 24 Desember 1959
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Nusantara IV No. 21 RT. 30 sungai Pinang Dalam Samarinda.
Agama : Islamn.
Pekerjaan : PNS.

PENAHANAN :

Terdakwa ditahan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal : 16 April 2010 sampai dengan 5 Mei 2010
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 15 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Juli 2010;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan tanggal 17 Juli 2010;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2010

1. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 11 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2010;
2. Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2010
3. Perpanjangan ke dua dari Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 09 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 8 Desember 2010;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 03 Desember 2010 sampai dengan tanggal 01 Januari 2011;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi di Samarinda sejak tanggal 02 Januari 2011 sampai dengan tanggal 02 Maret 2011;

Tinggi tersebut ;

...membaca berturut-turut :

~~Dikawatir~~ Penuntut Umum tertanggal 03 Juli 2010 No. Reg.Perk.PDS-
7896/2010 sebagai berikut

Salah satu nama Drs. AWAL HATMADI, MM selaku Anggota Panitia Pengadaan Barang Pemerintah Kota Samarinda sesuai Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 590-05/170/HK-KS/2007 tanggal 28 Maret 2007, bersama-sama Drs. H. E. HANKA HALEK, M. Si, Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si, Ir. I. HENDRI MANDIA, YOSEP BARUS MENG, Ir. SYAIFULLAH. J, M.Si, EDY HANJUNDA S.H., H. ABDULLAH, SE, MM, Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si, Ir. H. HENDANG SUBIYANTO dan H. A. HASBI (masing - masing dilakukan pemeriksaan tempat) antara tanggal 28 Maret 2007 sampai dengan 12 Juli 2007 atau setelah itu pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih



termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, melakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :--

- Bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) (Persero) merupakan BUMN berdasarkan Ketentuan PP Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Lembaran Negara Nomor 6731 Th. 1994 no.169 tentang Perseroan Terbatas Perseroan Firma atau Komanditer dan Perkumpulan Koperasi, tambahan Lembaran Negara tgl.13/9-1994 No. 73 Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara "PT.PLN (PERSERO)" dan berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 tgl 30 Januari 2009 yang menyatakan bahwa permodalan PT. PLN adalah berjumlah 12.999.999 lembar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan 1 lembar dimiliki oleh Lego Noormandiri, sehingga PT. PLN (Persero) merupakan Keuangan Negara. Sebagaimana dimaksud dalam penjelasan UU No. 31 Th. 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa pada tahun 2007 pada PT. PLN terdapat anggaran berasal dari kegiatan Program Rencana Anggaran Perusahaan tahun 2007, dengan pagu anggaran 2,74 milyar untuk luas lahan sekitar 1, 8 Ha dengan harga estimasi Rp. 150.000.000, yang diperuntukan untuk pembebasan tanah Gardu Induk Sambutan yang dalam pengadaan tanah tersebut PT. PLN membentuk Panitia Pengadaan Tanah PT. PLN yang disingkat P2T PLN untuk wilayah Kalimantan Timur diketuai oleh Ir. BAMBANG SUBIYANTO.

Bahwa P2T PLN yang diketuai Ir BAMBANG SUBIYANTO sekitar bulan April 2007 melakukan survey lokasi di Sambutan yang kemudian memilih lahan milik H. A HASBI dengan luas 39, 476 m² yang terletak di Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 April 2007 di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir yang juga dihadiri oleh Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si, Camat Samarinda Ilir, Drs. AWAL HATMADI, MM Lurah Pulau Atas, dan Ir. BAMBANG SUBIYANTO dari PT. PLN.

- Bahwa pemilik tanah di lokasi tersebut adalah H A HASBI sesuai sertifikat Hak Milik No. 264 dengan luas 37.199 m².
- Bahwa PT. PLN kemudian mengirimkan surat kepada Lurah Pulau Atas dengan Nomor: 020/612/PRINGKSTT/2007 tanggal 23 April 2007 perihal informasi harga pasaran tanah di sekitar lokasi gardu induk Sambutan.
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2007 H. A. HASBI dengan adanya pertemuan di Kecamatan Samarinda Ilir tersebut, mengirimkan surat kepada pihak PT. PLN untuk membayar uang muka tanda kesepakatan pembelian.
- Bahwa karena adanya ketentuan baru tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yaitu Perpres No. 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, pada tanggal 01 Mei 2007, Ir. BAMBANG SUBIYANTO mengirim surat kepada Walikota Samarinda Nomor 024/612/PRING KSTT/2007 perihal Pembebasan Tanah GI Sambutan yang pada pokoknya meminta bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda dengan kegiatan yang telah dilaksanakan P2T PLN sebagai berikut:
 1. Survey pendahuluan
 2. Sosialisasi dan Musyawarah oleh Tim P2 T PLN Pikitring Kalimantan dengan pemilik tanah
 3. Analisa mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proses penyusunan
 4. Ijin Lokasi Walikota Samarinda Nomor 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007
 5. Perubahan Ijin Lokasi menjadi penetapan lokasi (dalam proses)



6. Gambar dan Inventarisasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Bahwa berdasarkan SK Walikota Nomor 590-05/170/HK-KS/2007 tgl. 28
Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum di wilayah Kota Samarinda, susunan
personalia sebagai berikut:

Penanggung jawab : Walikota Samarinda

Wakil penanggungjawab : 1. Wakil Walikota Samarinda

2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkot Samarinda

(Drs. H. HAMKA HALEK, M. Si)

Sekretaris : Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda

(Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si)

Anggota :

1. Kepala Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota
Samarinda (YOSEP BARUS MENG)

2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan
Kota Samarinda (Ir. SYAIFULLAH. J, M.Si)

3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
(Ir. I MADE MANDIA)

4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Kota Samarinda (EDY WAHYUDI, S.Hut)

5. Kepala Bagian Perlengkapan Setkot Samarinda
(H. ABDULLAH, SE, MM)

6. Camat terkait (Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si)
Lurah terkait (Drs. AWAL HATMADI, MM)

7. Instansi teknis terkait



2007 mengirimkan surat kepada Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si Camat Samarinda Ilir dengan nomor: 39/671.31/Pem/PA-V/2007 perihal Harga Pasaran Tanah di sekitar Lokasi Gardu Induk Sambutan yaitu sebesar Rp. 150.000 s.d 300.000/ m².

- Bahwa penerbitan surat tersebut atas permintaan dari beberapa pihak mulai dari PT. PLN, Camat Samarinda Ilir dan H. HASBI.
- Bahwa pada tgl. 14 Mei 2007, panitia melakukan rapat pertemuan yang membahas tentang musyawarah harga untuk menanggapi penawaran harga yang diajukan H A HASBI dalam musyawarah tersebut panitia menaksir sendiri harga tanah dengan cara sebagai berikut :

a. harga NJOP pada PBB th 2007 Rp. 10.000,-/m²

b. harga dasar dari Walikota th. 2005 Rp. 87.500,-/m²

c. harga pasaran pada umumnya Rp. 300.000,-/m².

Dijumlahkan lalu dibagi 3 menjadi Rp. 132.500,-/m²

- Pada tanggal 15 Mei 2007 diadakan musyawarah penetapan hasil ganti rugi atas tanah milik H.A HASBI yang terkena di lokasi rencana pembebasan tanah untuk gardu induk Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir yang Berita Acara Musyawarah ditandatangani oleh panitia pembebasan tanah Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si, Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si, Ir. I MADE MANDIA, YOSEP BARUS MENG, Ir. SYAIFULLAH. J, M.Si, EDY WAHYUDI, S.Hut, H. ABDULLAH, SE, MM, Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si, Drs. AWAL HATMADI, MM, , pemilik tanah H. A HASBI, dan Ir. BAMBANG SUBIYANTO dari PT. PLN Kalimantan, dengan kesimpulan sebagai berikut:



- a. Nilai ganti rugi di lokasi tersebut sebesar Rp. 125.000 /m² dengan luas tanah ±37.199 m² termasuk Pph 5% yang akan dibebankan kepada pemilik
 - b. Bahwa tanah yang akan dibebaskan tersebut sebagian telah digusur, sehingga tidak ada ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan
 - c. Biaya panitia sebesar 4% dari total nilai ganti rugi dan biaya balik nama menjadi tanggung jawab pihak PT. PLN
 - d. Perhitungan ganti rugi seluruhnya atas tanah dan biaya panitia sebagai berikut:
 - 1). Ganti rugi tanah : Rp. 4.649.875.000
 - 2). Biaya panitia sebesar : Rp. 159.496.250
Rp. 4.809.371.250
- Bahwa oleh karena adanya surat dari H. A. HASBI surat kepada pihak PT. PLN untuk membayar uang muka tanda kesepakatan pembelian tanah, pada tanggal 15 Mei 2007 Ir. BAMBANG SUBIYANTO menyerahkan dana senilai Rp. 150.000.000,- kepada H. A. HASBI yang diserahkan dikediaman H. A. HASBI setelah dilakukan pertemuan rapat musyawarah harga ganti rugi di kantor Pemerintah Kota Samarinda antara PT. PLN.
 - Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama wajib Pajak H. A. HASBI yang beralamat di Jl. HASAN BASRI 51 RT 000 RW 00 Temindung Permai Samarinda nilai NJOP per meter persegi adalah Rp. 10.000,-
 - Bahwa atas musyawarah ganti rugi atas tanah tersebut kemudian ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor: 590/02/PENG.T-SMR/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/ Santunan Tanah atas Lokasi yang Terkena Pembangunan Gardu Induk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, yaitu besarnya uang ganti kerugian/ santunan tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud ditetapkan berdasarkan Nilai Nyata atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan, faktor-faktor lokasi tanah, status penguasaan tanah, prasarana yang tersedia, fasilitas dan utilitas serta keadaan lingkungan untuk lokasi tersebut yaitu ditetapkan sebesar Rp. 125.000 permeter persegi termasuk pajak Pph sebesar 5%.

- Bahwa setelah penandatanganan berita acara musyawarah untuk negosiasi harga dari panitia pengadaan dan pembebasan tanah, kemudian PT. PLN Balikpapan merevisi anggaran dari Rp. 2, 74 milyar menjadi Rp. 4, 8 milyar dengan luas menjadi 3, 7 Ha, setelah itu diusulkan revisi anggaran dan PT. PLN Pusat mengeluarkan Persetujuan anggaran tunai.
- Bahwa untuk pembebasan tanah tersebut telah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada H. A HASBI pada tanggal 05 Juli 2007 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor 590/02/PENG.T-SMR/VII/2007 sebesar RP. 4.649.875.000, yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan tanah yaitu : Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si, Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si, Ir. I MADE MANDIA, YOSEP BARUS MENG, Ir. SYAIFULLAH. J, M.Si, EDY WAHYUDI, S.Hut, H. ABDULLAH, SE, MM, Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si, Drs. AWAL HATMADI, MM,Ir. BAMBANG SUBIYANTO
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007 Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si Ketua Panitia Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah tersebut kepada Ir. KARMIYONO dari PT. PLN.
- Bahwa pelaksanaan pembebasan tanah tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/ sebenarnya



dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/ Tim penilai harga tanah yang ditunjuk panitia.

- Bahwa NJOP untuk lokasi tanah yang akan dibebaskan tersebut sesuai surat keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-219/WPJ.14/BD.05/2006 tgl. 29 Desember 2006 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Samarinda adalah sebesar Rp. 10.000, sesuai pula dengan bukti Surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT NOP 64.72.030.007.002-0138.0 dengan nama wajib pajak adalah H. A HASBI.

- Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) tahun 2007 di Kelurahan Pulau Atas telah terjadi transaksi jual beli tanah sebagaimana AJB Nomor 022/Ilir/III/2007 tgl. 06 bulan Maret 2007 luas tanah 18.550 m2 dengan harga Rp. 30.000.000,- yang berarti harga per meter persegi adalah Rp. 1.617,25/m2, dengan NJOP adalah Rp.5.000,-

- Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda Ilir periode tahun 2006, 2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanah beralas hak sertifikat dengan nilai transaksi :

- terendah adalah Rp. 4.000.000,- luas tanah 500m2, harga per meter persegi adalah Rp. 8.000,-, dengan NJOP adalah Rp. 7.150,-

- tertinggi Rp. 138.000.000,- dengan luas tanah 19.235m2 harga per meter persegi adalah Rp. 7.174,- dengan NJOP adalah Rp. 7.150,-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan Penyidik terdapat kemahalan harga dalam pengadaan tanah PT PLN tahun 2007 sebesar **Rp. 4.063.990.750,00**. dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran yang dilakukan adalah :

37.199 m2 X Rp. 125.000,00 = **Rp. 4.649.875.000,00**

PPh 5% X Rp. 4.649.875.000,00 = **Rp. 232.493.750,00**

Harga setelah dikurangi PPh **Rp. 4.417.381.250,00**



2. Pembayaran menurut PERPRES No. 65 Th. 2006 adalah :

37.199 m2 X Rp. 10.000,00 = Rp. 371.990.000,00

PPh 5 % X Rp. 371.990.000,00 = Rp. 18.599.500,00

Harga setelah dikurangi PPh = Rp. 353.390.500,00

Kemahalan harga sebesar Rp. 4.063.990.750,00

- Akibat Panitia Pengadaan Tanah tidak mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Perpres 65 tahun 2006 menyebabkan kerugian Negara dalam hal ini PT. PLN sebesar **Rp. 4.063.990.750,00.-**

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa Drs. AWAL HATMADI, MM selaku Anggota Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kota Samarinda sesuai Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : Nomor 590-05/170/HK-KS/2007 tanggal 28 Maret 2007, bersama-sama Drs. H.HAMKA HALEK.Msi, Drs. H.SUPRYADI SEMTA.Msi, IR.I MADE MANDIA, YOSEP BARUS MENG, Ir. SYIFULLAH.J.Msi, EDY WAHYUDI.S.Hut, H. ABDULLAH,SE.MM, Drs. H.DIDI PURWITO.Msi, Ir. BAMBANG SUBIYANTO Dan H. A.HASBI (masing-masing dilakukan Penuntutan terpisah) antara tanggal 28 Maret 2007 sampai dengan tanggal 12 juli 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Pemerintah Kota samarinda atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai yang melakukan , atau yang turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan



Negara atau perekonomian Negara, dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) (Persero) merupakan BUMN berdasarkan Ketentuan PP Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Lembaran Negara Nomor 6731 Th. 1994 no.169 tentang Perseroan Terbatas Perseroan Firma atau Komanditer dan Perkumpulan Koperasi, tambahan Lembaran Negara tgl.13/9-1994 No. 73 Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara "PT.PLN (PERSERO)" dan berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 tgl 30 Januari 2009 yang menyatakan bahwa permodalan PT. PLN adalah berjumlah 12.999.999 lembar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan 1 lembar dimiliki oleh Lego Noormandiri, sehingga PT. PLN (Persero) merupakan Keuangan Negara. Sebagaimana dimaksud dalam penjelasan UU No. 31 Th. 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa pada tahun 2007 pada PT. PLN terdapat anggaran berasal dari kegiatan Program Rencana Anggaran Perusahaan tahun 2007, dengan pagu anggaran 2,74 milyar untuk luas lahan sekitar 1, 8 Ha dengan harga estimasi Rp. 150.000.000, yang diperuntukan untuk pembebasan tanah Gardu Induk Sambutan yang dalam pengadaan tanah tersebut PT. PLN membentuk Panitia Pengadaan Tanah PT. PLN yang disingkat P2T PLN untuk wilayah Kalimantan Timur diketuai oleh Ir. BAMBANG SUBIYANTO.
- Bahwa P2T PLN yang diketuai Ir BAMBANG SUBIYANTO sekitar bulan April 2007 melakukan survey lokasi di Sambutan yang kemudian memilih lahan milik H. A HASBI dengan luas 39, 476 m² yang terletak di Kelurahan Sambutan, dan kemudian mengadakan pertemuan dengan H. A HASBI pada tanggal 19 April 2007 di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir yang juga dihadiri oleh Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si, Camat Samarinda Ilir, Drs. AWAL



HATMADI, MM Lurah Pulau Atas, dan Ir. BAMBANG SUBIYANTO dari PT. PLN.

- Bahwa pemilik tanah di lokasi tersebut adalah H A HASBI sesuai sertifikat Hak Milik No. 264 dengan luas 37.199 m².
- Bahwa PT. PLN kemudian mengirimkan surat kepada Lurah Pulau Atas dengan Nomor: 020/612/PRINGKSTT/2007 tanggal 23 April 2007 perihal informasi harga pasaran tanah di sekitar lokasi gardu induk Sambutan.
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2007 H. A. HASBI dengan adanya pertemuan di Kecamatan Samarinda Ilir tersebut, mengirimkan surat kepada pihak PT. PLN untuk membayar uang muka tanda kesepakatan pembelian.
- Bahwa karena adanya ketentuan baru tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yaitu Perpres No. 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, pada tanggal 01 Mei 2007, Ir. BAMBANG SUBIYANTO mengirim surat kepada Walikota Samarinda Nomor 024/612/PRING KSTT/2007 perihal Pembebasan Tanah GI Sambutan yang pada pokoknya meminta bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda dengan kegiatan yang telah dilaksanakan P2T PLN sebagai berikut:
 1. Survey Pendahuluan
 2. Sosialisasi dan musyawarah oleh Tim P2 T PLN Pikitring Kalimantan dengan Pemilkn tanah ;
 3. Analisa mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam proses penyusunan
 4. Ijin Lokasi Walikota Samarinda Nomor 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007
 5. Perubahan Ijin Lokasi menjadi penetapan lokasi (dalam proses)
 6. Gambar dan Inventarisasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda
- Bahwa berdasarkan SK Walikota Nomor 590-05/170/HK-KS/2007 tgl. 28 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan



Pembangunan untuk Kepentingan Umum di wilayah Kota Samarinda, susunan personalia sebagai berikut:

Penanggung jawab : Walikota Samarinda

Wakil penanggungjawab : 1. Wakil Walikota Samarinda

2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkot Samarinda

(Drs. H. HAMKA HALEK, M. Si)

Sekretaris : Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda

(Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si)

Anggota :

1. Kepala Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota

Samarinda (YOSEP BARUS MENG)

2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Kota Samarinda (Ir. SYAIFULLAH. J, M.Si)

3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda

(Ir. I MADE MANDIA)

4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

Kota Samarinda (EDY WAHYUDI, S.Hut)

5. Kepala Bagian Perlengkapan Setkot Samarinda (H.

ABDULLAH, SE, MM)

6. Camat terkait (Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si)

Lurah terkait (Drs. AWAL HATMADI, MM)

7. Instansi teknis terkait

- Bahwa Drs. AWAL HATMADI, MM Lurah Pulau Atas pada tanggal 10 Mei 2007 mengirimkan surat kepada Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si Camat Samarinda Ilir dengan nomor: 39/671.31/Pem/PA-V/2007 perihal Harga



Pasaran Tanah di sekitar Lokasi Gardu Induk Sambutan yaitu sebesar Rp. 150.000 s.d 300.000/ m² .

- Bahwa penerbitan surat tersebut atas permintaan dari beberapa pihak mulai dari PT. PLN, Camat Samarinda Ilir dan H. HASBI.
- Bahwa pada tgl. 14 Mei 2007, panitia melakukan rapat pertemuan yang membahas tentang musyawarah harga untuk menanggapi penawaran harga yang diajukan H A HASBI dalam musyawarah tersebut panitia menaksir sendiri harga tanah dengan cara sebagai berikut :

- a. harga NJOP pada PBB th 2007 Rp. 10.000,-/m²
- b. harga dasar dari Walikota th. 2005 Rp. 87.500,-/m²
- c. harga pasaran pada umumnya Rp. 300.000,-/m².
- Dijumlahkan lalu dibagi 3 menjadi Rp. 132.500,-/m²

- Pada tanggal 15 Mei 2007 diadakan musyawarah penetapan hasil ganti rugi atas tanah milik H.A HASBI yang terkena di lokasi rencana pembebasan tanah untuk gardu induk Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir yang Berita Acara Musyawarah ditandatangani oleh panitia pembebasan tanah Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si, Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si, Ir. I MADE MANDIA, YOSEP BARUS MENG, Ir. SYAIFULLAH. J, M.Si, EDY WAHYUDI, S.Hut, H. ABDULLAH, SE, MM, Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si, Drs. AWAL HATMADI, MM, , pemilik tanah H. A HASBI, dan Ir. BAMBANG SUBIYANTO dari PT. PLN Kalimantan, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Nilai ganti rugi di lokasi tersebut sebesar Rp. 125.000 /m² dengan luas tanah ±37.199 m² termasuk Pph 5% yang akan dibebankan kepada pemilik
- b. Bahwa tanah yang akan dibebaskan tersebut sebagian telah digusur, sehingga tidak ada ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan



c. Biaya panitia sebesar 4% dari total nilai ganti rugi dan biaya balik nama menjadi tanggung jawab pihak PT. PLN

d. Perhitungan ganti rugi seluruhnya atas tanah dan biaya panitia sebagai berikut:

1). Ganti rugi tanah : Rp. 4.649.875.000

2). Biaya panitia sebesar : Rp. 159.496.250

Rp. 4.809.371.250

Bahwa oleh karena adanya surat dari H. A. HASBI surat kepada pihak PT. PLN untuk membayar uang muka tanda kesepakatan pembelian tanah, pada tanggal 15 Mei 2007 Ir. BAMBANG SUBIYANTO menyerahkan dana senilai Rp. 150.000.000,- kepada H. A. HASBI yang diserahkan dikediaman H. A. HASBI setelah dilakukan pertemuan rapat musyawarah harga ganti rugi di kantor Pemerintah Kota Samarinda antara PT. PLN.

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah tahun 2007 atas nama wajib Pajak H. A. HASBI yang beralamat di Jl. HASAN BASRI 51 RT 000 RW 00 Temindung Permai Samarinda nilai NJOP per meter persegi adalah Rp. 10.000,-

Bahwa atas musyawarah ganti rugi atas tanah tersebut kemudian ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor: 590/02/PENG.T-SMR/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/ Santunan Tanah atas Lokasi yang Terkena Pembangunan Gardu Induk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, yaitu besarnya uang ganti kerugian/ santunan tanah yang dimaksud ditetapkan berdasarkan Nilai Nyata atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan, faktor-faktor lokasi tanah, status penguasaan tanah, prasarana yang tersedia, fasilitas dan utilitas serta keadaan lingkungan untuk lokasi tersebut yaitu ditetapkan sebesar Rp. 125.000 per meter persegi termasuk pajak Pph sebesar 5%.



- Bahwa setelah penandatanganan berita acara musyawarah untuk negosiasi harga dari panitia pengadaan dan pembebasan tanah, kemudian PT. PLN Balikpapan merevisi anggaran dari Rp. 2, 74 milyar menjadi Rp. 4, 8 milyar dengan luas menjadi 3, 7 Ha, setelah itu diusulkan revisi anggaran dan PT. PLN Pusat mengeluarkan Persetujuan anggaran tunai.
- Bahwa untuk pembebasan tanah tersebut telah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada H. A HASBI pada tanggal 05 Juli 2007 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor 590/02/PENG.T-SMR/VII/2007 sebesar RP. 4.649.875.000, yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan tanah yaitu : Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si, Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si, Ir. I MADE MANDIA, YOSEP BARUS MENG, Ir. SYAIFULLAH. J, M.Si, EDY WAHYUDI, S.Hut, H. ABDULLAH, SE, MM, Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si, Drs. AWAL HATMADI, MM,Ir. BAMBANG SUBIYANTO
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007 Drs. H. HAMKA HALEK, M.Si Ketua Panitia Pengadaan Tanah menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah tersebut kepada Ir. KARMIYONO dari PT. PLN.
- Bahwa pelaksanaan pembebasan tanah tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dimana dalam peraturan tersebut dinyatakan Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/ sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian lembaga/ Tim penilai harga tanah yang ditunjuk panitia.
- Bahwa NJOP untuk lokasi tanah yang akan dibebaskan tersebut sesuai surat keputusan Menteri Keuangan nomor : KEP-219/WPJ.14/BD.05/2006 tgl. 29 Desember 2006 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Samarinda adalah sebesar Rp. 10.000, sesuai pula dengan bukti Surat pemberitahuan pajak terhutang SPPT NOP 64.72.030.007.002-0138.0 dengan nama wajib pajak adalah H. A HASBI.

- Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) tahun 2007 di Kelurahan Pulau Atas telah terjadi transaksi jual beli tanah sebagaimana AJB Nomor 022/Ilir/III/2007 tgl. 06 bulan Maret 2007 luas tanah 18.550 m2 dengan harga Rp. 30.000.000,- yang berarti harga per meter persegi adalah Rp. 1.617,25/m2, dengan NJOP adalah Rp.5.000,-

- Berdasarkan register AJB Kecamatan Samarinda Ilir periode tahun 2006, 2007 dan 2008 di Kelurahan Pulau Atas pernah terjadi transaksi tanah beralas hak sertifikat dengan nilai transaksi :

- terendah adalah Rp. 4.000.000,- luas tanah 500m2, harga per meter persegi adalah Rp. 8.000,-, dengan NJOP adalah Rp. 7.150,-
- tertinggi Rp. 138.000.000,- dengan luas tanah 19.235m2 harga permeter persegi adalah Rp. 7.174,- dengan NJOP adalah Rp. 7.150,-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan Penyidik terdapat kemahalan harga dalam pengadaan tanah PT PLN tahun 2007 sebesar **Rp. 4.063.990.750,00**. dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran yang dilakukan adalah :

$$37.199 \text{ m2} \times \text{Rp. } 125.000,00 = \text{Rp. } 4.649.875.000,00$$

$$\text{PPh } 5\% \times \text{Rp. } 4.649.875.000,00 = \text{Rp. } 232.493.750,00$$

$$\text{Harga setelah dikurangi PPh} = \text{Rp. } 4.417.381.250,00$$

2. Pembayaran menurut PERPRES No. 65 Th. 2006 adalah :

$$37.199 \text{ m2} \times \text{Rp. } 10.000,00 = \text{Rp. } 371.990.000,00$$

$$\text{PPh } 5\% \times \text{Rp. } 371.990.000,00 = \text{Rp. } 18.599.500,00$$

$$\text{Harga setelah dikurangi PPh} = \text{Rp. } 353.390.500,00$$

$$\text{Kemahalan harga sebesar} = \text{Rp. } 4.063.990.750,00$$



Akibat Panitia Pengadaan Tanah tidak mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Perpres 65 tahun 2006 menyebabkan kerugian Negara dalam hal ini PT. PLN sebesar **Rp. 4.063.990.750,00.-**

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2010 NO.REG.PERK:PDS-05/SMDA/11/2010 yang meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. AWAL HATMADI, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, dalam Dakwaan Subsidaire.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. AWAL HATMADI, MM berupa pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Anggaran PLN tahun 2007 yang diperuntukan untuk pembebasan tanah Gardu Induk Sambutan



- Hasil survey lokasi di Sambutan oleh PLN Pikitring Kalimantan.
- Sertifikat Hak Milik No. 264 dengan luas 37.199 m²
- Surat Nomor 024/612/PRING KSTT/2007 tanggal 01 Mei 2007 perihal Pembebasan Tanah GI Sambutan yang pada pokoknya meminta bantuan oleh Panitia Daerah Kota Samarinda
- Ijin Lokasi Walikota Samarinda Nomor 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007.
- Gambar dan Inventarisasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda
- Surat Walikota Nomor 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi Atas Tanah seluas ±39.476 m² terletak di Keluarahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda
- SK Walikota Nomor 590-05/170/HK-KS/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di wilayah Kota Samarinda
- Surat PLN Nomor: 020/612/PRINGKSTT/2007 tanggal 23 April 2007 perihal informasi harga pasaran tanah di sekitar lokasi gardu induk Sambutan
- Surat Lurah Pulau Atas kepada Camat Samarinda Ilir dengan nomor: 39/671.31/Pem/PA-V/2007 tanggal 10 Mei 2007 perihal Harga Pasaran Tanah di sekitar Lokasi Gardu Indik Sambutan
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama wajib Pajak A. HASBI yang beralamat di Jl. HASAN BASRI 51 RT 000 RW 00 Temindung Permai Samarinda nilai NJOP
- Surat Keputusan Walikota No. 590.83/021/HUK.KS/2005 tanggal 17 Januari 2005 tentang Klasifikasi dan harga dasar tanah serta tarif ganti rugi tanam tumbuh dalam wilayah kota Samarinda
- Hasil musyawarah penetapan hasil ganti rugi atas tanah milik H.A HASBI tanggal 15 Mei 2007 yang dihadiri panitia pembebasan tanah, pemilik tanah, dan pihak PT. PLN PIKITRING Kalimantan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor: 590/02/PENG.T-SMR/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/ Santunan Tanah atas Lokasi yang Terkena Pembangunan Gardu Induk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda
 - Revisi anggaran dari 2, 74 milyar menjadi 4, 8 milyar dengan luas menjadi 3, 7 Ha, ke PLN Pusat.
 - Berita Acara Pembayaran Nomor 590/02/PENG.T-SMR/VII/2007 sebesar RP. 4.649.875.000
 - BA penyerahan tanah kepada Pemkot Samarinda pada tanggal 12 Juli 2007.
 - Ketentuan tentang Pengadaan tanah bagi kepentingan umum, Perpres 55/ 1993, perpres 36/ 2005 dan perpres 65/2006, Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Nomor 1/ 1994 dan No. 3/2007
- Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain yaitu perkara atas nama BAMBANG SUBIYANTO.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Berkas perkara atas nama terdakwa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarindang tanggal 28 Juli 2010 No. 617/Pid.B/2010/PN.Smda yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Drs. AWAL HATMADI MM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ;

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menetapkan lamanya terdakwa ditahan seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

Surat-surat / dokumen antara lain :

- Anggaran PLN tahun 2007 yang diperuntukan untuk pembebasan tanah Gardu Induk Sambutan
- Hasil survey lokasi di Sambutan oleh PLN Pikitring Kalimantan.
- Sertifikat Hak Milik No. 264 dengan luas 37.199 m²
- Surat Nomor 024/612/PRING KSTT/2007 tanggal 01 Mei 2007 perihal Pembebasan Tanah GI Sambutan yang pada pokoknya meminta bantuan oleh Panitia Daerah Kota Samarinda
- Ijin Lokasi Walikota Samarinda Nomor 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007
- Gambar dan Inventarisasi Tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda
- Surat Walikota Nomor 596/HK-KS/2007 tanggal 23 Januari 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi Atas Tanah seluas ±39.476 m² terletak di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda
- SK Walikota Nomor 590-05/170/HK-KS/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di wilayah Kota Samarinda
- Surat PLN Nomor: 020/612/PRINGKSTT/2007 tanggal 23 April 2007 perihal informasi harga pasaran tanah di sekitar lokasi gardu induk Sambutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Lurah Pulau Atas kepada Camat Samarinda Ilir dengan nomor: 39/671.31/Pem/PA-V/2007 tanggal 10 Mei 2007 perihal Harga Pasaran Tanah di sekitar Lokasi Gardu Indik Sambutan
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah tahun 2007 atas nama wajib Pajak A. HASBI yang beralamat di Jl. HASAN BASRI 51 RT 000 RW 00 Temindung Permai Samarinda nilai NJOP
 - Surat Keputusan Walikota No. 590.83/021/HUK.KS/2005 tanggal 17 Januari 2005 tentang Klasifikasi dan harga dasar tanah serta tarif ganti rugi tanam tumbuh dalam wilayah kota Samarinda
 - Hasil musyawarah penetapan hasil ganti rugi atas tanah milik H.A HASBI tanggal 15 Mei 2007 yang dihadiri panitia pembebasan tanah, pemilik tanah, dan pihak PT. PLN PIKITRING Kalimantan
 - Penetapan Panitia Pengadaan Tanah Kota Samarinda Nomor: 590/02/PENG.T-SMR/V/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Penetapan Besarnya Ganti Kerugian/ Santunan Tanah atas Lokasi yang Terkena Pembangunan Gardu Induk Sambutan di Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda
 - Revisi anggaran dari 2, 74 milyar menjadi 4, 8 milyar dengan luas menjadi 3, 7 Ha, ke PLN Pusat.
 - Berita Acara Pembayaran Nomor 590/02/PENG.T-SMR/VII/2007 sebesar RP. 4.649.875.000
 - BA penyerahan tanah kepada Pemkot Samarinda pada tanggal 12 Juli 2007.
 - Ketentuan tentang Pengadaan tanah bagi kepentingan umum, Perpres 55/ 1993, perpres 36/ 2005 dan perpres 65/2006, Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Nomor 1/ 1994 dan No. 3/2007
- Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;
7. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut umum dan terdakwa pada tanggal 33 Desember 2010 telah sama-sama menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, dan terhadap permintaan banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2010 sedangkan kepada terdakwa pada tanggal 7 Januari 2011 secara patut dan seksama;-----

Menimbang bahwa terhadap putusan ini Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding, sedang terdakwa menyerahkan memori banding pada tanggal 10 Januari 2011 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 17 Desember 2010 dan secara timbal balik telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 7 Januari 2011 dan kepada Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2001 secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas pada tanggal 6 Januari 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas mulai tanggal 06 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-Undang, maka secara formal /procedural dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Nopember 2010 Nomor : 617/Pid.B/2010/PN.Smda Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat dalam Putusannya bahwa terdakwa tersebut terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih Pertimbangan hakim tingkat pertama
Maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri
Samarinda tanggal 29 Nopember 2010 nomor : 617/Pid.B/PN.Smda;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhim hukuman pidana, maka kepadanya
dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan -----

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No 31
Tahun 1999, Undang-undang No. 20 Tahun 2001 serta Peraturan-Peraturan
hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa ;-----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Nopember 2010
No. 617/Pid.B/2010/PN.Smda yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,
yang unntuk tingkat peradilan banding sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari SENIN tanggal 07 Pebruari
2010 oleh kami . H.MUHAMMAD JA'KUB.SH.MH Sebagai Hakim Ketua
Majelis, H.MAKMUN MASDUKI.SH.MH. dan FARID FAUZISH. masing –
masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai
Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 17 Januari 2010 Nomor:
10/Pid/2010/PT.KT.Smda. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan
dihadiri oleh Hakim Anggota serta MARSINTARAYA, SH. sebagai Penitera
Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS


H. MUHAMMAD JA'KUB.SH.MH

HAKIM ANGGOTA


MAKMUN MASDUKI.SH.MH


FARID FAUZI.SH.

PANITERA PENGGANTI


MARSINTARAYA